



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Bekasi
Desa Sukamahi, Kec. Cikarang Pusat, Telp. (021) 89970151 - 89970352 Bekasi

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BEKASI
NOMOR : 421/006 - Disdik

TENTANG **IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN** **SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) IT YAPIN 02 SETU** **KECAMATAN CIKARANG BARAT**

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi,

Menimbang

- a. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab, masyarakat dan pemerintah;
- b. bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Pendidikan Islam Noer Hidayah Tambun Selatan telah mengusahakan didirikannya SMP IT Yapin 02 Setu Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi;
- c. Bahwa semua persyaratan untuk program tersebut diatas oleh Yayasan Pendidikan Islam Noer Hidayah Tambun Selatan telah terpenuhi;
- d. Bahwa berhubung dengan hal-hal diatas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi tentang Pemberian Izin Pendirian dan Penyelenggaraan SMP IT Yapin 02 Setu Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi.

Mengingat

1. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
4. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi;
5. Keputusan Mendiknas RI nomor 060/U/2002 Tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendidikan Sekolah.
6. Keputusan Bupati Bekasi Nomor 16 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi

Memperhatikan

1. Akta Notaris DR.H.M. Ridwan Indra RA. SH, Tanggal 26 Desember 2006 Nomor - 20 - tentang Pendirian Yayasan Pendidikan Islam Noer Hidayah Kecamatan Tambun Selatan
2. Hasil Tim Penilai tentang Penilaian Hasil Studi Kelayakan Sekolah Swasta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Memberikan izin kepada :

Nama Yayasan : **YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM
NOER HIDAYAH**

Alamat : Jl. Raya Kalimalang Jembatan III/2
Jatimulya Kec. Tambun Selatan Bekasi

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah
Menengah Pertama (SMP) :

Nama : **SMP IT YAPIN 02 SETU**

Alamat : Jl. Raya Cisaat Kp. Telajung Kecamatan
Cikarang Barat Kabupaten Bekasi.

Mulai Tahun Pelajaran 2006/2007

KEDUA

: Pemberian izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (hergistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang Sekolah Menengah dan Tinggi (Sekmenti) Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.

KETIGA

: Menugaskan kepada Kepala Bidang Sekolah Menengah dan Tinggi (Sekmenti) Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada diktum pertama.

KEEMPAT

: Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan di adakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : **BEKASI**

Pada Tanggal : **16 JAN 2007**


KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BEKASI,
MUHYIDDIN. MM. MBA
Pembina Utama Muda
NIP. 131 270 055

TEMBUSAN :

1. Bapak Bupati Bekasi;
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat di Bandung;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bekasi;
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Bekasi;
5. Kepala Bawasda Kabupaten Bekasi.